

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

B. Pertimbangan Hukum

Adapun Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- 2) Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk;
- 3) Bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;
- 4) Bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;
- 5) Bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 -

Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

- 6) Bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- 7) Bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya

tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

- 8) Bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;
- 9) Bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut : - Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya ; - Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ; - Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya

dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

- 10) Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;
- 11) Bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
- 12) Bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- 13) Bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;
- 14) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;
- 15) Bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu

hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

- 16) Bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;
- 17) Bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama;
- 18) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 19) Bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;
- 20) Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Indonesia adalah negara pluralisme yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya, kepastian hukum membuat hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat. Salah satu aspeknya ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintahan.

Aspek lainnya ialah bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby tersebut telah diberitahukan kepada pihak terkait, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di

alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus walaupun dalam pemilihan itu banyak terjadi tantangan akan tetapi bagi mereka yang telah benar-benar yakin adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah dimata agama dan Negara. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak.

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Menurut peneliti, perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing,

dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan itu sangat penting, karena perkawinan yang sah bukan hanya sah menurut ketentuan agama, tetapi juga harus sesuai dengan hukum negara. Perkawinan yang sah menurut hukum negara, wajib dilaporkan dan tercatat pada instansi yang berwenang. Namun demikian, katanya, kesadaran masyarakat untuk mengurus akta perkawinan atau mencatatkannya masih rendah. Rendahnya kesadaran tersebut dapat dilihat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam mengurusnya. Mereka cenderung baru mengurusnya apabila saat diperlukan.

Meskipun begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah dengan agama Islam dan pemberkatan Kristen, akan

tetapi cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama di Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar-keluarga ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran.¹⁹ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No.9/1975 menegaskan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, sebagai contoh kasus berdasarkan pengalaman mengurus pernikahan beda agama antara Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora

¹⁹ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 21.35.WIB,.

²⁰ <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 21.55.WIB,.

Sidauruk) beragama Kristen. Pertimbangan hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 sudah tepat. Hal ini sesuai dengan permohonan para pemohon yang berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Berdasarkan pengajuan bukti surat sebagaimana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan 2 orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk. Menurut Peneliti, para pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun terbentur oleh keyakinan/agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen.

Berdasarkan pertimbangan formalitas pengajuan permohonan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memutuskan permohonan para pemohon dengan bukti surat berupa KTP, terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan sesuai persyaratan formil dapat diterima.

Menurut peneliti, setelah Hakim mencermati permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi,

maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum sehubungan permohonan ini yaitu agar Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada para pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan PP No.9/1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* pasal 10 ayat (2) PP No.9/1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989.

Pada umumnya, perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara

dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum yaitu: *Pertama*, benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 8/6 – Surabaya; *Kedua*, benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya; *Ketiga*, baik dari kedua orang tua para pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Pada faktanya, sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka menurut peneliti para pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.

Pada pokoknya, perbedaan agama tidaklah merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda

agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya, dalam permasalahan ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing, termasuk pula berlaku pada para pemohon.

Berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing. Berdasarkan keinginan para pemohon tersebut, maka peneliti sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa

untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan UU Perkawinan, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai Warga Negara Indonesia serta Hak Asasi Manusia dari para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama.

Berkaitan dengan tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) PP No.9/1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No.9/1975 ditegaskan yaitu dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Pada fakta hukum persidangan yang terungkap bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya

mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka sudah seharusnya Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian peneliti, pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan untuk dapat dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal UU Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Menurut peneliti sudah tepat di muka persidangan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Imam Supriyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon, putusan dibaca di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar selengkapnya sebagai berikut: *Pertama*,

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; *Kedua*, Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; *Ketiga*, Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut; *Keempat*, Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, misal di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum islam yang dianut salah satu mempelai, kemudian di hari yang sama juga melangsungkan pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen yang dianut mempelai yang lain. Namun demikian, upaya ini juga menimbulkan pertanyaan perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini

sebenarnya juga dilarang oleh Agama manapun karena dianggap memperlakukan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Cukup banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkan pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

Suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Sejak disahkannya UU Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas

pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

B. Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Pada dasarnya, keabsahan suatu perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan yaitu sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut.

Ketentuan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Perlu dipahami bahwa dari ketentuan pasal ini, di samping adanya larangan-larangan yang secara tegas telah disebutkan dalam UU Perkawinan dan peraturan lainnya terkait dengan masalah pernikahan, ternyata juga ada larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agama.

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisinya menengah kebawah. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Disisi lain, perkawinan di Indonesia yang tidak bisa dilakukan suatu unifikasi hukum membuat berbagai macam asumsi kian semakin berkembang terlebih pada kasus perkawinan campuran. Perkawinan *interreligious* ini bukan lagi permasalahan hukum yang baru mengingat sejarah perkawinan campuran telah ada pada zaman kolonial Belanda.

Pada awalnya memang pada tahun 1848 seorang Kristen tidak diperbolehkan menikah dengan non-Kristen, ini mengacu pada agama yang dianut oleh penguasa yaitu Nasrani yang dijadikan sebagai pegangan, namun karena dianggap tidak sesuai dengan zaman, maka akhirnya dilepaskan. Pada tahun 1901 dianggap perlu adanya penambahan dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158 (GHR) pada pasal 7 ayat

(2), bahwa perbedaan agama tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran.²¹

Lembaga pencatat perkawinan di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan secara tidak langsung akan berakar pada keyakinan agama seseorang. Agama Islam maupun Kristen tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2): 221 dan Alkitab Korintus (6): 14-18. Pernikahan yang dilakukan di kantor catatan sipil tanpa menikah secara agama, jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka menikah di kantor capil saja tidaklah sah. Selain itu, baik

²¹ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Express Jakarta, Jakarta, 1973, hlm.17.

Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil bertindak sebagai pencatat perkawinan sesuai dengan aturan yang ditulis pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.9/1975.

Peraturan dan syarat-syarat pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil disebutkan harus melampirkan bukti ijab kabul yang dilakukan di KUA dan juga bukti pemberkatan dari Pator Gereja. Ini artinya, kedua calon mempelai harus melakukan upacara perkawinan dengan aturan agama yang berbeda. Sedang menurut Pastor Gereja, upacara sakramen yang dilakukan kedua calon mempelai yang dilakukan berdasarkan hukum katolik, maka berarti seorang non-Kristen telah bersedia dan rela meninggalkan ajaran agamanya dan rela untuk mengikuti upacara perkawinan menurut ajaran Kristen.

Selain itu dalam Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Perkawinan dapat diakui secara yuridis formil eksistensinya dengan adanya pencatatan perkawinan, maka dalam ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat : *Pertama*, telah memenuhi ketentuan hukum materiil yakni telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama; *Kedua*, telah memenuhi ketentuan hukum formil yakni telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang diberikan wewenang.

Menurut Peneliti, praktik pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam permasalahan pada penelitian ini, idealnya ketika seorang pasangan beda agama yang hendak mencatatkan perkawinan dengan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan harus berdasarkan bukti penetapan Pengadilan bukan melalui praktik penyelundupan hukum melalui pemberkatan di gereja dan sebagainya.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan. Kedua, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama, namun hanya mengatur tentang penetapan Pengadilan yang menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama atau mengizinkan adanya perkawinan beda agama antara para pemohon dalam permasalahan penelitian. Selain dari pada

putusan No. 1400-K/Pdt/1986, berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Realitas hukum tentang pencatatan perkawinan beda agama yang terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bahwa sejauh ini, sudah ada kasus permohonan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.²² Tidak hanya itu, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memberikan syarat kepada pasangan beda agama untuk melampirkan bukti penetapan pengadilan tersebut.²³

Menurut peneliti, pada faktanya seringkali pasangan yang mempunyai pemahaman atau keyakinan jika perkawinan beda agama diperbolehkan, baik secara hukum dan agama dan beberapa memutuskan untuk melakukannya. Keyakinan ini ditemukan pada celah dalam merealisasikan beberapa pasal dalam UU Perkawinan dan UU Kependudukan. Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan pernikahan yang disahkan di luar negeri dapat disahkan di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun setelah kepulangan pasangan di Indonesia. Pada undang-undang tersebut tidak dituliskan mengenai pernikahan beda agama, tetapi redaksi yang ada di dalamnya menimbulkan pemahaman pada beberapa kalangan jika pernikahan beda agama masuk di dalam ketentuan tersebut.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 26.

²³ OS.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

Sementara ketentuan Pasal 35 UU Kependudukan menyebutkan pernikahan yang ditetapkan kebolehnya oleh Pengadilan Negeri dapat dicatatkan oleh pencatat sipil termasuk mengenai pernikahan beda agama. Pada pasal tersebut tidak menyebutkan secara gamblang pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama dapat memohon penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi redaksi pasal tersebut menimbulkan pemahaman bagi yang mendapatkan penolakan pencatatan di Kantor Catatan Sipil dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Dengan arti kata, para hakim di Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk menyelesaikan permohonan dan mekanisme ini sebagai dispensasi yang didasarkan pada kemaslahatan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Pernikahan beda agama bisa ditetapkan kebolehnya. Ketentuan terkait mekanisme hukum yang disajikan dalam UU Perkawinan dan UU Kependudukan, menurut peneliti adalah sebuah terobosan hukum sebagai jalan tengah. Memang perlu disebutkan MA menilai ketentuan di pasal UU Kependudukan itu bertentangan secara hukum dengan Pasal 2 UU Perkawinan, tetapi faktanya ketentuan dalam Pasal 35 UU Kependudukan tersebut masih tetap ada. Jika adanya celah hukum ini, yang dalam praktik telah menimbulkan kegaduhan atau konflik dalam masyarakat akibat penafsiran para hakim atas Pasal 35 dan Pasal 36 UU Kependudukan dan akibat beberapa putusan yang memberikan izin pasangan untuk melakukan pernikahan dan pencatatannya, dianggap bertentangan dengan prinsip hukum, kepastian, dan keadilan, maka pemikiran lain perlu diajukan dan

ditetapkan oleh Pemerintah melalui penyelarasan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Kependudukan dengan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan beserta dengan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 66 Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 UU Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 UU Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Menurut penulis, meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas "*Ius Curia Novit*" yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum

²⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehhkah>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 22.17.WIB,.

jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, hakim sudah seharusnya membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan dan harus mempertimbangkan juga perspektif UU Perkawinan dan KHI.

Hakim sudah memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga tersebut harus berdasarkan satu Tuhan. Perkawinan tidak boleh hanya ditinjau dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara.

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia termasuk menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut dilarang. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Peneliti, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar pokoknya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, maka Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dapat melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.